




# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>

ISSN: 2774-8391



## Hubungan Filsafat Dengan Hukum & Mencari Definisi Hukum

Mhd. Arbi Bayu Suhairi<sup>1</sup>, Faisar Ananda Arfa<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [arbybayu00@gmail.com](mailto:arbybayu00@gmail.com)<sup>1</sup>, [faisar\\_nanda@yahoo.co.id](mailto:faisar_nanda@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini membahas hubungan antara filsafat dan hukum serta upaya untuk mencari definisi yang tepat mengenai hukum. Filsafat, sebagai kajian mendalam tentang hakikat, nilai, dan prinsip-prinsip dasar, memiliki peran penting dalam membentuk teori-teori hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sistem yang dipengaruhi oleh pandangan filsafat tentang keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia. Artikel ini menganalisis berbagai pendekatan filsafat hukum, termasuk positivisme hukum, hukum alam, dan teori-teori kritis, serta bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut membentuk pemahaman tentang hukum. Selanjutnya, artikel ini mencoba mencari definisi hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mencakup aspek normatifnya tetapi juga aspek praktis dan sosiologis yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan timbal balik antara filsafat dan hukum serta pentingnya definisi yang jelas dalam memandang hukum dalam konteks yang lebih luas.

Kata Kunci : Filsafat, Hukum, Defenisi

### ABSTRACT

*This article discusses the relationship between philosophy and law and attempts to find the right definition of law. Philosophy, as an in-depth study of nature, values, and basic principles, has an important role in shaping legal theories. Law is not only understood as a set of rules governing human behavior, but also as a system influenced by philosophical views on justice, morality, and human rights. This article analyzes various approaches to legal philosophy, including legal positivism, natural law, and critical theories, and how they shape the understanding of law. Furthermore, it seeks a more comprehensive definition of law, which includes not only its normative aspects but also the practical and sociological aspects that prevail in society. As such, this article aims to provide a deeper insight into the mutual relationship between philosophy and law and the importance of a clear definition in viewing law in a broader context.*

*Keywords: Philosophy, Law, Definition*

## PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan mengembangkan seperangkat ilmu. Hal ini dilihat pada kenyataan bahwa ia memerlukannya. Karena manusia mau tak mau harus menentukan sendiri bagaimana ia bersikap terhadap kehidupannya, dan karena seluruh realitas potensial memengaruhinya, ia sedemikian membutuhkan ilmu pengetahuan yang sebegas mungkin dan seutuhnya tentang seluruh realitas itu. Ia hanya dapat hidup dengan baik apabila ia menanggapi realitas itu sebagaimana adanya, dan untuk itu ia harus mengetahuinya. maka berbagai kepentingan akan saling bertemu satu sama lain. Seiring adanya pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang, menimbulkan pergesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan dapat berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya.

Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah kepentingan yang bergesekan tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum. Proses inilah yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat. Pada sisi yang lain, berkaitan dengan filsafat, terutama filsafat Barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 SM. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang beradab lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau Mesir. Jawabannya sederhana di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filosof ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filosof-filosof Yunani yang terbesar tentu saja ialah: Socrates, Plato, dan Aristoteles.

Socrates adalah guru Plato sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah "komentar-komentar karya Plato belaka". Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu negara rendah, yang berlaku adalah hukum rimba. Pentingnya ketaatan hukum dalam suatu negara sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati. Karena itu Indonesia sebagai negara hukum, dalam kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-Aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya.

Aturan tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Karena itu pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggar aturan perlu diberikan. Negara Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), namun banyak warga negara yang melanggar hukum atau peraturan tersebut. Peraturan yang sudah disepakati, diberlakukan serta diterapkan dalam masyarakat, masih banyak yang dilanggar.

Oleh karenanya masih perlu ditingkatkan lagi pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji dari aspek pendekatan filsafat hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya ilmiah, untuk memperoleh keabsahan, pendekatan yang dipakai dalam pengumpulan data artikel ini adalah melalui study kepustakaan, suatu metode penelitian yang mengandalkan informasi dari sumber-sumber pustaka. Metode ini termasuk dalam penelitian kualitatif, di mana temuan atau data dijelaskan dalam bentuk kata-kata (Sukiati, 2017). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan karena obyek kajiannya menggunakan data dari buku-buku sebagai sumber informasi (Sutrisno Hadi, 1982). Sedangkan Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan historis yang melirik dari segi perkembangan ijtihad.

Data Sekunder berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Susanto, 2020). Metode Pengumpulan data dengan Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari Karya Ilmiah, Jurnal, literature, arsip, Peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah dari objek yang diteliti; sedangkan Metode Analisis Data menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif, dimana penulis berupaya melakukan penganalisaan data berupa teks atau narasi, kemudian dilakukan inetrpretasi data, maka dalam jurnal ini penulis berupaya untuk mengungkapkan dari Hubungan dari Filsafat dengan Hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberlangsungan dan kemajuan peradaban suatu bangsa akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang dimiliki bangsa itu sendiri. Selain sumber daya alam yang memadai, keberadaan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan dan memajukan sebuah bangsa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter adalah dengan menjamin kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah pada munculnya era revolusi industri 4.0 yang mana mesin mesin, software dan berbagai macam alat canggih lainnya. Mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktifitas serta meningkatkan produktifitas di dunia digital yang sangat cepat. Sehingga, penyerapan informasi akan semakin cepat juga .hal ini menunjukkan betapa cepatnya ilmu pengetahuan berkembang dari zaman zaman yang selalu mengalami perubahan yang sesuai kebutuhan zaman itu sendiri. namun dalam hal ini kadang manusia memanfaatkan teknologi dengan hal yang negative salah satu contohnya adalah maraknya judi online di kalangan pengguna internet sehingga di butuhkan temuan hukum baru dan aturan dalam mengatur perjalanan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang ada di Indonesia.

Sebagai contoh dalam kasus gambling atau judi online dibutuhkan beberapa cara untuk mengatasi judi online, ada 4 cara mengatasi kecanduan gambling atau judi online:

1. Cari tahu dulu masalahnya. Jika penjudi bermain judi online sebagai pelarian dari masalah depresi, gelisah atau masalah hubungan, bukan perjudian online tempat pelariannya. Memanfaatkan permainan judi online sebagai tempat pelarian hanya akan membuat penjudi semakin candu dengan gambling. Psikoterapi bisa menjadi alternatif solusinya. Disana penjudi bisa belajar keahlian bagaimana memajemen stres dengan baik.
2. Kenali pemicunya, menjadi seorang pecandu gambling tentu karena dipicu suatu hal. Cari tahu dan kenali pemicunya. Apakah penjudi bosan, stres atau kesepian? Jika hal tadi yang menjadi penyebabnya, coba buat daftar cara alternatif untuk mengatasi perasaan itu misalnya dengan jalan-jalan bersama teman.
3. Kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan berlama-lama berjudi online. Bagi yang sudah kecanduan dengan bermain judi online, cobalah untuk mengurangi sedikit demi sedikit kebiasaan dengan 'bergaul' terlalu lama dengan gambling. Misalnya, jika menghabiskan waktu 10 jam sehari untuk bermain judi online, coba kurangi 2 jam saja untuk melakukan kegiatan yang lain seperti rekreasi, ngobrol dan berkumpul dengan keluarga, atau kegiatan sosial lainnya.
4. Ubah pola kebiasaan judi online. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan bermain judi online adalah dengan mengubah pola kebiasaan berjudi online.

Maka dari situlah proses filsafat hukum dan ilmu pengetahuan berkembang dan masuk kedalam perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan di tengah tengah masyarakat modern seperti saat ini dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi. Dimana kemajuan teknologi informasi pada sisi lain membawa dampak negatif, seperti kasus perjudian online. Jika kita berbicara filsafat, kita seakan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Sedangkan konsep dalam Islam, bahwa Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sangsi, disamping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah SWT, maka manusia disamping ia mengadopsi hukum-hukum yang langsung, yaitu wahyu Tuhan yang berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, manusia akan melihat dari kenyataan empiris sebagai bekal mengkaji secara mendalam, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki (Muchsin, 2006).

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan disamping sebagai kepastian hukum dan kemanfaatan.

Filsafat mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. pertanyaan pertanyaan tentang "hakikat hukum", tentang "dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum", merupakan contoh-contoh pertanyaan yang

bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pandang pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang serta sistem hukumnya sendiri. (Rahardjo, 2000)

Dalam sistem pengendalian sosial terdapat kontradiktif dalam sasarannya bahwa apabila alat pengendali berupa norma sosial telah cukup ampuh maka norma hukum sebagai pengendali menjadi berkurang fungsinya, sebaliknya apabila norma sosial semakin kurang peranannya maka norma hukum menjadi sangat penting perannya. Atas dasar dalil yang demikian itu harus ditambah pengertian bahwa apabila ternyata norma hukum tidak berjalan secara efektif, maka secara asumsi kewibawaan hukum akan merosot. (Purnomo, 1992).

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Dasar yang terdapat pada tujuan hukum adalah mewujudkan kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat dengan sifatnya yang universal. Melalui ketentuan hukum, segala bentuk perkara akan dapat diselesaikan dengan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Adapun tujuan hukum secara umum terdiri dari sebagai berikut ini. (Muhammad Sadi, 2017)

1. Interaksi manusia yang terjadi dalam masyarakat dapat diatur dengan adanya hukum.
2. Mampu menjamin keamanan, kebahagiaan, serta kenyamanan bagi setiap individu di dalam masyarakat.
3. Mampu memberikan upaya dalam memakmurkan seluruh anggota masyarakatnya.
4. Keadilan sosial seluruh masyarakat dapat terlaksana dan terwujud.
5. Mampu menjadi suatu petunjuk dalam melakukan pergaulan bagi setiap individu di dalam masyarakat.
6. Hukum bertujuan sebagai sarana penegak bagi proses pembangunan.

Sebagai suatu hal yang menjadi ilmu khusus, hukum dapat dikenal melalui beberapa karakteristik yang dimilikinya. Beberapa karakteristik dari hukum tersebut terdiri dari sebagai berikut ini.

1. Adanya Perintah atau Larangan Maksud dari karakteristik ini adalah hukum merupakan suatu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu di dalam masyarakat.
2. Bersifat Memaksa Dalam karakteristik ini, setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan ditetapkan tanpa adanya pengecualian.

3. Terdapat Sanksi Karakteristik ini menunjukkan bahwa didalam hukum terdapat hukuman untuk pelanggar hukum berdasarkan ketentuan yang telah berlaku.

Ketika berbicara hukum, yang paling awal ditanyakan adalah untuk apa hukum dibentuk dan siapa yang menerima atau memeberlakukan hukum tersebut, tidak lain ia adalah subjek hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dengan adanya hukum maka hak dan kewajiban subjek hukum dapat dikontrol yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi atas semua perbuatan yang ia lakukan.

Jenis subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum, sejak saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia, bahkan seorang yang masih dalam kandungan ibunya sudah bisa dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir), apabila kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris). Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Pengertian secara yuridis ada dua alasan yang menyebutkan mengapa manusia sebagai subjek hukum, manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak-hak subjek dan kewenangan hukum artinya kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau sudah kawin, sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami, dan orang yang tidak sehat rohani atau jiwanya.

Selain manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban, badan hukum juga sebagai subjek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, dan ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya. Ia dapat digugat dan dapat juga menggugat dimuka Pengadilan. Badan hukum juga dapat dikatakan sebagai *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.

## **KESIMPULAN**

Filsafat ilmu dan filsafat hukum sangat penting dalam penalaran manusia untuk membangun ilmu. Sebab, filsafat ilmu dan filsafat hukum akan menyelidiki, menggali, dan menelusuri sedalam, sejauh, dan seluas mungkin semua tentang hakikat ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Dalam hal ini, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa filsafat ilmu dan fisafat kukum merupakan akar dari semua ilmu hukum dan pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan telaah 79 kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu dan filsafat hukum urgen dalam peranannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Tentu juga, filsafat ilmu da filsafat hukum sangat bermanfaat bagi manusia untuk menjalani berbagai aspek kehidupan. Fungsi filsafat ilmu adalah untuk memberikan landasan filosofi kedalam memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu hukum dan membekali kemampuan

untuk membangun teori ilmiah. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa filsafat ilmu tumbuh dalam dua fungsi, yaitu: sebagai confirmatory theories yaitu berupaya mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi dan theory of explanation, yakni berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Dasar yang terdapat pada tujuan hukum adalah mewujudkan kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat dengan sifatnya yang universal. Melalui ketentuan hukum, segala bentuk perkara akan dapat diselesaikan dengan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muchsin. Ikhtisar Filsafat Hukum. Cet II, Badan Penerbit Iblam. Jakarta. 2006
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000
- Purnomo, Bambang, "Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ketertiban Sosial",  
Moh. Busyro Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti. Bandung.  
2000
- Sadi, Muhammad. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana.
- Sukiati. (2017). Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar. Medan: Perdana Publishing.
- Sutrisno Hadi. (1982). Metodologi Reseach, Jilid I. Yogyakarta: YP. Fakultas. Psikologi, UGM.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintahan Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia"  
<https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf>. (diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 20:46)